



PENETAPAN

Nomor : 32/G/2015/PTUN-Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan HR Soebrantas KM .9 Pekanbaru, telah mengambil Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

N a m a : **SYAKIRMAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Direktur

Bertempat tinggal : Di Jalan Makmur No.106 Kota Pekanbaru ;-----

Bertindak untuk atas nama CV.RAKHA PRATAMA,
Berkedudukan di Jalan Makmur No. 106 Kelurahan
Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru ;

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT

M E L A W A N :

1. KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI

SNVT PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH II

PROVINSI RIAU PAKET PEKERJAAN PEMELIHARAAN

BERKALA JEMBATAN SEI RAWA II TAHUN

ANGGARAN 2015, berkedudukan Komplek Perkantoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno - Hatta Center Blok B -1 Jalan Arifin Ahmad

Pekanbaru ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK 5) berkedudukan Komplek Perkantoran

Soekarno Hatta Center Blok B -1 Jalan Arifin Ahmad

Pekanbaru ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 32 / PEN-MH / 2015 / PTUN.Pbr, tanggal 28 Juli 2015 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan
acara biasa ;

2. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 32 / G / 2015 / PTUN-Pbr, tanggal 28 Juli 2015 ;-----

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 32 / PEN-PP / 2015 / PTUN - Pbr, tanggal 28 Juli 2015
Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 32 / PEN-HS / 2015 / PTUN-Pbr, tanggal 9 September 2015
Tentang Penetapan Hari Persidangan ;-----

5. Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 16 September 2015,
Tentang Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 32 / G / 2015 / PTUN-Pbr ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2015 telah mengajukan gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 24 Juli 2015 dengan Register Perkara Nomor : 32 / G / 2015 / PTUN-Pbr dan telah diperbaiki pada tanggal 09 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah :-----

1 Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 21 / LU / P / Pemenang / POKJA / PJNWIL.II / VI / 2015, tanggal 5 Juni 2015 atas nama CV. Capolista Abadi, Tahun Anggaran 2015, Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Seirawa II yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kelompok Kerja (POKJA) ;-----

2 Surat Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : KU0301 / PJN.WIL.II / PPK5 / 97 tanggal 11 Juni 2015 atas nama CV. Capolista Abadi Tahun Anggaran 2015, Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Seirawa II yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK5) ;-----

Menimbang, bahwa Perkara Nomor : 32 / G / 2015 / PTUN-Pbr sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada persidangan tanggal 16 September 2015 adalah tahap persidangan Pembacaan Gugatan sekaligus Jawaban Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 16 September 2015 telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan sengketa a quo tertanggal 16 September 2015 yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mencabut Gugatan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 32 / G / 2015 / PTUN-

Pbr ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Ayat (1): Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawabannya ;-----

Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, Pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan a quo dilakukan sebelum Tergugat memberikan Jawaban, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan a quo telah dicabut, maka Gugatan tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut atas permohonan Penggugat, maka mengenai biaya perkara sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya ;-----
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 32G/2015/PTUN-Pbr dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;-----
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **16 September 2015**, oleh kami **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. TIRTA IRAWAN, S.H. M.H** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu **MAIRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II ;----

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

A TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

GUGUM SURYA GUMILAR,

S.H.,

PANITERA PENGANTI,

M A I R I, S.H.